

PENGARUH LATAR BELAKANG PERSONAL DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)

WELLY SASRA YULIANI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: sasrayulianiwelly@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of personal background and council knowledge on budgets on the role of DPRD in regional financial supervision. The population used in this study were all members of the Regional People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency. The sampling method in this study is a census. The research data were obtained from a questionnaire (primary). This research uses a quantitative approach and uses a type of causality. The analysis used is multiple linear regression analysis with t test and the coefficient of determination. Partially the results of the research, namely personal background (personal background) have a positive and significant effect on the role of DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by a significance value less than 5% ($0.017 < 0.05$). significant to the role of DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by the significance value less than 5% ($0.002 < 0.05$). Based on the analysis of the coefficient of determination (R^2), it is explained that 49.5% of the variable of the role of the DPRD in regional financial supervision is influenced by the personal background and council knowledge about the budget and the remaining 50.5% is influenced by other factors not examined in the study.

Keywords: *Personal Background, Council Knowledge About the Budget Against the Role of DPRD in Regional Financial Supervision*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan menggunakan tipe kausalitas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji t dan koefisien determinasi. Secara parsial hasil penelitian yaitu Latar belakang personal (personal background) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,017 < 0,05$), Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,002 < 0,05$). Berdasarkan analisis koefisien determinasi (R^2) menjelaskan bahwa 49,5% variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Latar belakang personal (personal background) dan Pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Latar Belakang Personal, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*

1. PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Supaya manajemen keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD), sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih jelas. Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, dimana anggota DPRD atau yang sering disebut dewan akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya otonomi daerah merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD periode ini didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007 dalam Dewi 2011:20).

Akibatnya banyak terjadi sejumlah masalah penyimpangan anggaran di pemerintah. Kurangnya pengawasan DPRD terhadap anggaran dapat dilihat dari kasus penyelewengan terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu terkait pemborosan anggaran yang terjadi di pembangunan Tiga Pilar pada APBD 2014 (<https://www.merdeka.com>). Kasus lain juga terjadi pada tahun 2016 dimana menurut LHP BPKRI tahun 2016 ditemukan adanya kerugian negara senilai Rp 1,5 miliar lebih atas pemberian beasiswa kepada PNS Kabupaten Kuantan Singingi (<https://goriau.com> > kuantan-singingi).

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena latar belakang anggota DPRD tersebut atau pengetahuan anggota DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di DPRD Kota/Kabupaten Kuantan Singingi dan belum konsistennya hasil penelitian-penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, disamping juga masih terbatasnya penelitian di sektor publik, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (*Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Baswir, 1999) dalam (Dewi, 2011:46) . Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang, 1998) dalam (Dewi, 2011:46).

Sedangkan pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

2.1.3.1 Latar Belakang Personal (*Personal Background*)


Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pengalaman pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan.

2.1.3.2 Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan.

2.1.4 Model Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan rumusan hipotesis di atas, maka diperoleh hubungan variabel. Hubungan variabel dapat diprediksikan seperti gambar di bawah ini.



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020.

(Gambar 2.1 Model Penelitian)

2.1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam model penelitian di atas, maka peneliti membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Latar belakang personal berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

H2 : Pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiyono (2014:93) penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel bebas/independen (variabel yang mempengaruhi) dan (variabel yang dipengaruhi) adalah variabel terikat/dependen. Penelitian dengan judul pengaruh latar belakang personal dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (*studi pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*) ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis dengan melakukan observasi langsung dan membagikan kuesioner pada lokasi penelitian, yaitu kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kuantan Singingi. Sedangkan waktu penelitian bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.

3.3 Teknik Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut Sunyoto (2013:130) merupakan jumlah keseluruhan objek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga, satuan-satuan atau individu-individu ini disebut unit analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024 yang berjumlah 35 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sunyoto (2013:12) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dipilih dari para pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dipilih dari para anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 35 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024.

3.4 Jenis & Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis data penelitian ini bersumber dari, yaitu:

- a) Data primer, Menurut Sunyoto (2013: 21) data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah yang ditelitinya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.
- b) Data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:187). Sebagai suatu penelitian empiris

maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang *auditing* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses *Website* dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuisisioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2005:89).

3.5.2 Uji Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:82).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. Menurut Ghozali dalam Afrizal (2015) analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan:

$$\text{Dimana : } Y = \text{Peran DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah} \\ a = \text{konstanta}$$

b = koefisien regresi
X1 = Latar belakang personal
X2 = Pengetahuan dewan tentang anggaran
e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Latar Belakang Personal (*Personal Background*) Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji hipotesis diatas, yaitu latar belakang personal (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti semakin baik latar belakang personal (*personal background*) anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga akan semakin maksimal.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $>$ t tabel $(2,530) > (2,040)$ dengan nilai signifikan sebesar 0,017. Nilai signifikan kurang dari 0,05, ini menunjukkan variabel yaitu latar belakang personal (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dapat di simpulkan bahwa **H1 diterima**.

Latar belakang personal (*Personal background*) merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi

Adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai *personal background* dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD.

Dalam pendekatan behaviorisme, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handoyo, dkk (2013) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyana (2011) hasil penelitiannya menunjukkan *personal background* tidak berpengaruh terhadap terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.1.2 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji hipotesis diatas, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $>$ t tabel $(3,317) > (2,040)$ dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan kurang dari 0,05, ini menunjukkan variabel yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dapat di simpulkan bahwa **H2 diterima**.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Trisnowati (2016) hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiva (2016) hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan anggota dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang personal (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang personal (*personal background*) anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Hal Ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan dewan tentang

anggaran anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. DPRD Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada korupsi di pemerintahan yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini.
2. Variabel yang di uji di penelitian ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat diteliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian dapat maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan item pernyataan atau indikator pada keusioner.
5. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung:Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Reflika

Jurnal dan Hasil Penelitian :

Dewi, Indah Mustika. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Handoyo dan Trisnowati, Juni. 2013. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Smooting* Vol.9(5). Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

Kartikasari, Dewi. 2012. Pengaruh *Personal Background, Political Background*, pemahaman regulasi terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*. ISSN 2252-6765.

- Nuarta, Mutia. 2014. "Pengaruh Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) STUDI Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar". Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Nisa, Choyrun. 2016. Pengaruh *Personal Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Banyuwangi). Naskah publikasi. Program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas jember.
- Rais, Rany Gesta Putri. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRK Kabupaten Aceh Utara). Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Roseptalia, Rima. 2006. "Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik." (Tidak dipublikasikan) Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Rosita, Ni Made Ana., Herawati, Nyoman Trisna. dan Sinarwati, Ni Kadek. 2014. Pengaruh latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan ewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Krbijakan Publik. *E-Jurnal S1 Ak* 2(1). Universitas Pendidikan Ganesa, Singaraja
- Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*. 1(1): 63-86. FE UNP, Padang
- Wiyana, Anim. 2011. Pengaruh Personal Background dan political Culture Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. STIEM Bongaya, Makasar
- Wardayani. 2010. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
- Wibowo, Arie. 2012. Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Dan Political Culture Terhadap Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Volume 13 no. 1, Halaman 44-52 Januari 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Keputusan presiden, Menteri dan Peraturan undang-undang :

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang perencanaan daerah yang terdiri dari PROPEDA (RENSTRADA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Website :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-bakal-tindak-lanjuti-dugaan-korupsi-di-kuansing-riau.html>

<https://.goriau.com> > kuanstan-singingi. Diakses pada 28 Februari 2019 pukul 13.19 WIB